

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN CAMBA  
KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

KPT 28 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN CAMBA KABUPATEN  
MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Camba Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Kepala Desa Timpuseng Kec. Camba Kab. Maros No. 17 Tahun 2023; KPT Kepala Kel. Cempniga Kec. Camba Kab. Maros No. 04/KPTS/CPN/I/2023; KPT Kepala Desa Benteng Kec. Camba Kab. Maros No. 15/KPTS/BTG/CB/I/2023; KPT Kepala Desa Cenrana Kec. Camba Kab. Maros No. 12/SKPTS/CRN/CB/I/2023; KPT Kepala Kel. Mario Pulana Kec. Camba Kab. Maros No. 01/MP/CB/I/2023; KPT Kepala Desa Sawaru Kec. Camba Kab. Maros No. 22 Tahun 2023; KPT Kepala Desa Patanyamang Kec. Camba Kab. Maros No. 017/KPTS/PTN/CB/I/2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Camba Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
- Lampiran 2 halaman.